

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
No. 863/UN25/KL/2018 TENTANG
PROSEDUR OPERASI STANDAR
PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET (KeRis)
UNIVERSITAS JEMBER



LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS JEMBER
2018



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

Alamat Jl. Kalimantan No. 37 Kampus Bumi Tegalboto *Kotak Pos 159
Telepon: (0331) 330224, 333147, 334267, 336579, *Fax: (0331) 339029, 337422
JEMBER 68121

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER

NOMOR : **863** /UN25/KL/2018

TENTANG

PROSEDUR OPERASI STANDAR (POS)

PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET (KeRis) UNIVERSITAS JEMBER

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pembentukan Kelompok Riset (KeRis) yang akan melaksanakan kegiatan penelitian pada kajian bidang tertentu untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan bidang kajiannya secara menyeluruh serta menghasilkan produk dan/atau luaran penelitian yang memiliki nilai kebaruan dan kemanfaatan baik di bidang pembelajaran maupun kesejahteraan masyarakat, perlu adanya Prosedur Operasi Standar (POS) Pembentukan Kelompok Riset (KeRis) Universitas Jember;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Jember tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Pembentukan Kelompok Riset (KeRis) Universitas Jember.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999 tanggal 30 September 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1925);
9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 183/O/2002 tanggal 21 Oktober 2002 tentang Statuta Universitas Jember;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 02/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode 2016 – 2020;
11. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 7495/UN25/KL/2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Perubahan Nama Lembaga di Lingkungan Universitas Jember;
12. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 0595/UN25/KL/2017 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Nama Pusat-Pusat Pada Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PROSEDUR OPERASI STANDAR (POS) PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET (KERIS) UNIVERSITAS JEMBER.

KESATU : Prosedur Operasi Standar (POS) Pembentukan Kelompok Riset (KeRis) Universitas Jember sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini berfungsi sebagai panduan bagi civitas akademika dan pimpinan di lingkungan Universitas Jember dalam pembentukan kelompok-kelompok riset (KeRis).

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 17 JAN 2018



REKTOR,
MOH. HASAN

NIP 196404041988021001

Tembusan Yth.:

1. Wakil Rektor;
 2. Ketua SPI;
 3. Dekan Fakultas;
 4. Direktur Program Pascasarjana;
 5. Ketua Lembaga;
 6. Kepala Biro;
- di lingkungan Universitas Jember.

**PROSEDUR OPERASI STANDAR (POS)
PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET (KeRis)**





Penyusun:

Achmad Subagio (Ketua LP2M UNEJ)
Khairul Anam (FAK. TEKNIK)
Kartika Senjarini (FAK. MIPA)
Tantut Susanto (FAK. KEPERAWATAN)
Adhitya Wardhono (FAK. EKONOMI & BISNIS)
Endah Puspitasari (FAK. FARMASI)
Nurhayati (FAK. TEK. PERTANIAN)
Rachmat Hidayat (FAK. ISIP)
I Dewa Ayu Susilawati (FKG)
Wahyu Indra Duwi Panata (FAK. PERTANIAN)
Syubbanul Wathon (FAK. MIPA)
Erlia Narulita (FAK. KIP)


PROSEDUR OPERASI STANDAR (POS) PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET (KeRis)

1. Pendahuluan

Kegiatan penelitian dilakukan Universitas Jember (UNEJ) sebagai salah satu implementasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan mandat UU No. 12 Tahun 2012. Kegiatan penelitian tersebut dilakukan dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan Renstra Universitas Jember (UNEJ) 2016-2020, telah disusun Rencana Induk Penelitian (RIP) UNEJ yang berisi rencana penelitian dan pengembangan UNEJ untuk periode 2016-2020. Penyusunan RIP UNEJ tersebut sejalan dengan tujuan desentralisasi penelitian, yakni: 1) untuk merumuskan penelitian unggulan di perguruan tinggi, 2) meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian, 3) meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian, dan 4) meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian di perguruan tinggi. Untuk mewujudkan penelitian unggulan UNEJ, maka RIP disusun berdasarkan visi UNEJ yaitu menjadi *universitas unggul dalam pengembangan sains, teknologi dan seni berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial*. RIP tersebut selanjutnya digunakan sebagai suatu arahan strategi untuk mencapai kondisi ideal pengembangan institusi, khususnya di bidang pengembangan penelitian di perguruan tinggi (PT) yang mempunyai tiga fungsi utama, yaitu: 1) pengembangan institusi; 2) penanganan masalah; dan 3) pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS). RIP UNEJ merupakan sarana strategis dalam pengelolaan dan penyelenggaraan ketiga fungsi utama penelitian tersebut dengan pengembangan riset unggulan institusi sesuai dengan visi dan misi UNEJ serta Agenda Riset Strategis Nasional.

Secara garis besar penelitian di UNEJ tersebar pada empat rumpun bidang ilmu, yaitu: rumpun ilmu pertanian, rumpun ilmu sosial dan humaniora, rumpun ilmu matematika & ilmu pengetahuan alam (MIPA) dan keteknikan, serta rumpun ilmu kesehatan. Potensi yang dimiliki oleh UNEJ untuk mendukung kegiatan penelitian tercermin dari kualifikasi sumber daya manusianya, baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya sebagai pelaku utama kegiatan penelitian. Dari 1013 orang dosen, sekitar 30% sudah berkualifikasi S3 dan 5% diantaranya sudah guru besar. Tidak hanya didukung oleh kualifikasi pelaku penelitian, animo dan produktivitas penelitian di UNEJ di tiga tahun terakhir meningkat dengan sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dengan peningkatan yang sangat tajam pada salah satu indikator penting suksesnya sebuah penelitian yaitu publikasi ilmiah internasional bereputasi (Gambar 1).

Documents Per Year **Scopus**



Gambar 1. Jumlah publikasi internasional terindeks SCOPUS dari Universitas Jember pertahun.
(sumber: <http://sinta.ristekdikti.go.id/affiliations/detail?id=406&view=overview>)

Berbagai skim penelitian telah dicapai, diantaranya skim penelitian dari DRPM (Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat) Kemenristekdikti, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan dan Kementerian lainnya, serta kerjasama, yang diarahkan untuk membantu memperkuat program-program strategis nasional, yang meliputi bidang: (1) Pertanian dan Pangan, (2) Energi, (3) Transportasi, (4) Teknologi Informasi dan Komunikasi, (5) Pertahanan dan Keamanan, (6) Kesehatan dan Obat, (7) Material Maju, dan (8) Sosial Humaniora. Walaupun peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian di UNEJ sudah sangat bagus, namun demikian secara nasional UNEJ masih belum masuk ke 10 besar universitas dalam hal capaian salah satu luaran penelitian yang berupa publikasi. Oleh karena itu perlu dirancang suatu program kelembagaan untuk lebih meningkatkan tingkat partisipasi dosen dalam pelaksanaan penelitian serta pencapaian luaran penelitian yang lebih terarah dan termonitor melalui strukturisasi kelompok-kelompok riset, baik yang sebelumnya sudah terbentuk maupun yang dalam tahapan inisiasi. Hal ini diharapkan akan memberikan kondisi yang ideal untuk meningkatkan produktivitas penelitian berbasis RIP yang telah disusun diatas. Melembaganya kelompok kelompok riset (KeRis) akan mempermudah perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi kegiatan penelitian.

KeRis akan menjadi unit formal terkecil pelaksana lapangan kegiatan penelitian. Sebagai ujung tombak pelaksana penelitian di UNEJ, KeRis harus bersifat alami (1), cair dan dinamis (2), kreatif, inovatif (3) dan visioner (4). Bersifat alami (1) dimaksudkan bahwa KeRis terbentuk semata mata karena kesamaan kompetensi dan bidang keahlian para peneliti anggotanya. Kesamaan ini akan menimbulkan *eagerness* dalam meneliti, sehingga setiap anggotanya akan giat dan aktif melakukan kajian ilmiah di topik tersebut secara

berkesinambungan. Kajian yang berkesinambungan ini akan melahirkan topik topik penelitian yang cair dan dinamis (2), tidak kehabisan tema dan selalu *up to date* serta selalu *compatible* dengan perubahan dan perkembangan bidang ilmu terkait. KeRis juga harus kreatif dan inovatif (3) karena perkembangan ilmu dan teknologi selalu diimbangi dengan perkembangan dampak dan permasalahan di masyarakat. Oleh karena itu kejelian dalam menangkap *moment* dan perkembangan permasalahan yang ada di ilmu pengetahuan dan masyarakat akan mendorong anggota KeRis untuk kreatif menghasilkan luaran penelitian yang inovatif bagi ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat. Sifat visioner (4) KeRis merupakan salah satu karakter yang dimiliki tidak hanya dalam pelaksanaannya tetapi juga di langkah awal ketika seorang peneliti akan memulai membentuk kelompok riset. Karakter visioner ini juga harus diimbangi dengan mental pioner untuk memulai dan tidak menunggu. Visi selangkah di depan harus dimiliki oleh seseorang untuk memulai KeRis. Oleh karena itu diperlukan kemampuan melihat prospek ilmiah di bidang kajian yang ingin diteliti yang dilanjutkan dengan rencana-rencana riil untuk berkecimpung di topik tersebut tahap demi tahap dengan target luaran ilmiah yang jelas dan realistis. Dari proses ini KeRis akan secara otomatis melakukan *prospecting* terhadap tema kajian maupun terhadap personal yang akan menjadi anggotanya. Sifat visioner KeRis harus dipertahankan selama pelaksanaan penelitian, karena akan menginisiasi perlunya kolaborasi untuk pengembangan dan peningkatan reputasi KeRis beserta anggotanya di dunia ilmiah dalam skala global.

KeRis akan menjadi wahana peneliti yang memiliki suatu minat kajian riset di bidang tertentu untuk saling mengisi dan memberikan masukan sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan penelitian dari perspektif yang sederhana hingga kompleks dalam kerangka kerja secara profesional yang sejalan dengan koridor peta jalan penelitiannya. KeRis di UNEJ diharapkan akan mendorong lebih meningkatnya budaya akademik “meneliti” dan pencapaian inovasi bagi kesejahteraan masyarakat. Eksistensi KeRis di UNEJ sebagai inti pelaksana penelitian akan menjadi ujung tombak reputasi penelitian UNEJ di skala nasional maupun internasional. Penelitian yang produktif dengan berorientasi pada tercapainya luaran (*output*) akan memberi peluang yang besar bagi pemanfaatan hasil penelitian tersebut untuk pengembangan proses pembelajaran maupun pengabdian kepada masyarakat (*outcome*). Peningkatan kualitas output dan outcome hasil penelitian, akan berkorelasi penting dengan tercapainya budaya akademik yang bagus dan ideal.

2. Tujuan

POS KeRis dibuat sebagai panduan bagi civitas akademika dan pimpinan di lingkungan Universitas Jember dalam pembentukan kelompok-kelompok riset (KeRis).

3. Definisi

Kelompok Riset (KeRis) adalah kelompok peneliti yang melaksanakan kegiatan penelitian pada kajian bidang tertentu untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan bidang kajiannya secara menyeluruh serta menghasilkan produk dan/atau luaran penelitian yang memiliki nilai kebaharuan dan kemanfaatan baik di bidang pembelajaran maupun kesejahteraan masyarakat.

4. Tata Aturan Pembentukan KeRis

KeRis dibentuk dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a) KeRis dapat dibentuk di tingkat universitas, fakultas/pascasarjana, jurusan/bagian/program studi (prodi)/laboratorium.
- b) Pembentukan KeRis di tingkat Universitas didasarkan pada Renstra Universitas beranggotakan dosen lintas fakultas/pascasarjana dengan satu orang koordinator dengan jabatan fungsional minimal lektor kepala dan doktor, dan minimal 5 orang anggota yang ditetapkan dengan SK Rektor.
- c) Pembentukan KeRis di tingkat fakultas/pascasarjana didasarkan pada Riset Unggulan fakultas/pascasarjana yang bersesuaian dengan Renstra Universitas beranggotakan dosen lintas jurusan/prodi/laboratorium. Keanggotaannya terdiri dari satu orang koordinator dengan jabatan fungsional minimal Lektor, atau Asisten Ahli bergelar doktor, serta minimal 3 orang anggota yang ditetapkan dengan SK Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana.
- d) Pembentukan KeRis di tingkat jurusan/bagian/prodi/laboratorium didasarkan pada kompetensi/bidang keahlian. Keanggotaannya terdiri dari satu orang koordinator dengan jabatan fungsional minimal Lektor, dan minimal 2 orang anggota yang ditetapkan dengan SK Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana
- e) Rektor menetapkan KeRis di tingkat universitas yang mendukung tercapainya Renstra Universitas.
- f) Dekan/Direktur Pascasarjana menetapkan KeRis di tingkat fakultas/pascasarjana yang sesuai dengan Riset Unggulan fakultas/pascasarjana yang mendukung Renstra Universitas.
- g) Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana menetapkan KeRis di tingkat jurusan/bagian/prodi/laboratorium berdasarkan kompetensi/bidang keahlian.

Kompetensi/bidang keahlian didefinisikan sebagai kompetensi dosen didasarkan pada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, publikasi ilmiah, atau mata kuliah yang diampu.

- h) Seorang dosen diperkenankan bergabung dengan maksimal 3 KeRis sesuai dengan kompetensi/bidang keahliannya dengan setidaknya menjadi anggota KeRis di tingkat jurusan/bagian/prodi/laboratorium.
- i) Penelitian dalam KeRis dilaksanakan secara berkesinambungan dengan *roadmap* atau rencana penelitian jangka panjang yang jelas dan melibatkan mahasiswa secara aktif sebagai bimbingan dalam tugas akhir/karya ilmiah lainnya.
- j) KeRis dapat melakukan kolaborasi di tingkat nasional maupun internasional.
- k) Keberadaan dan keanggotaan KeRis bersifat dinamis sehingga dapat berubah sesuai dengan paradigma ilmu yang bersangkutan.
- l) KeRis dibentuk dengan memperhatikan aturan dan etika yang berlaku.
- m) Pendanaan KeRis dapat bersumber dari dana internal dan eksternal UNEJ.
- n) Produktivitas KeRis akan dievaluasi setiap tahun oleh Rektor dan Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana atas masukan Ketua LP2M berdasarkan produk dan/atau luaran penelitian yang dihasilkan.
- o) Setiap kegiatan penelitian dosen UNEJ harus melalui mekanisme KeRis.

Secara kelembagaan posisi KeRis dapat dilihat dalam Gambar 2.

5. Mekanisme Pembentukan KeRis

5.1 Pembentukan KeRis tingkat Universitas

Mekanisme pembentukan KeRis tingkat Universitas adalah sebagai berikut:

- 1) Beberapa dosen/peneliti lintas fakultas yang memiliki keinginan membentuk KeRis bersepakat untuk membentuk KeRis tingkat Universitas.
- 2) Kandidat KeRis menyusun roadmap, struktur organisasi (koordinator dan keanggotaan), dan profil KeRis (nama, definisi, visi, misi, mandat/tujuan, capaian pendanaan dan luaran penelitian dari anggota), beserta dokumen-dokumen pendukung KeRis (CV, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung).
- 3) Kandidat KeRis mengajukan usulan beserta kelengkapannya ke LP2M.
- 4) LP2M melakukan review terhadap usulan beserta kelengkapan yang diajukan.
- 5) Apabila usulan kandidat KeRis berserta kelengkapan dokumennya dinilai layak oleh LP2M, maka LP2M meneruskan pengajuan kandidat KeRis kepada Rektor.
- 6) Apabila usulan kandidat KeRis dinilai kurang/tidak layak oleh LP2M, maka kandidat KeRis diperbolehkan melakukan perbaikan, dan diajukan kembali ke LP2M.

- 7) Bagi kandidat KeRis yang telah disetujui, maka LP2M meneruskan pengajuan kandidat KeRis kepada Rektor untuk diterbitkan SK Rektor.
- 8) Rektor menerbitkan SK Rektor.

Secara skematis pembentukan KeRis tingkat Universitas dapat dilihat dalam Gambar 3.

5.2 Pembentukan KeRis tingkat Fakultas

Mekanisme pembentukan KeRis tingkat Fakultas adalah sebagai berikut:

- 1) Beberapa dosen/peneliti yang memiliki keinginan membentuk KeRis bersepakat untuk membentuk KeRis tingkat Fakultas.
- 2) Kandidat KeRis menyusun roadmap, struktur organisasi (koordinator dan keanggotaan), dan profil KeRis (nama, definisi, visi, misi, mandat/tujuan, capaian pendanaan dan luaran penelitian dari anggota), beserta dokumen-dokumen pendukung KeRis (CV, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung).
- 3) Kandidat KeRis mengajukan usulan beserta kelengkapannya ke LP2M dengan melampirkan persetujuan dan rekomendasi dari Dekan.
- 4) LP2M melakukan review terhadap usulan beserta kelengkapan yang diajukan
- 5) Apabila usulan kandidat KeRis berserta kelengkapan dokumennya dinilai layak oleh LP2M, maka LP2M merekomendasikan pengajuan kandidat KeRis kepada Dekan
- 6) Apabila usulan kandidat KeRis dinilai kurang/tidak layak oleh LP2M, maka kandidat KeRis diperbolehkan melakukan perbaikan, dan diajukan kembali ke LP2M
- 7) Bagi kandidat KeRis yang telah disetujui, maka LP2M meneruskan pengajuan kandidat KeRis kepada Dekan untuk diterbitkan SK Dekan
- 8) Dekan menerbitkan SK Dekan untuk KeRis tingkat Fakultas


Secara skematis pembentukan KeRis tingkat Fakultas dapat dilihat dalam Gambar 4.

5.3 Pembentukan KeRis tingkat Laboratorium/Jurusan/Bagian/Prodi


Mekanisme pembentukan KeRis tingkat Lab./Jurusan/Bagian/Prodi adalah sebagai berikut:

- 1) Beberapa dosen/peneliti yang memiliki keinginan membentuk KeRis bersepakat untuk membentuk KeRis tingkat Lab./Jurusan/Bagian/Prodi
- 2) Kandidat KeRis menyusun roadmap, struktur organisasi (koordinator dan keanggotaan), dan profil KeRis (nama, definisi, visi, misi, mandat/tujuan, capaian pendanaan dan luaran penelitian dari anggota), beserta dokumen-dokumen pendukung KeRis (CV, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung)


- 3) Kandidat KeRis mengajukan usulan beserta kelengkapannya ke Ketua Lab./Jurusan/Bagian/Prodi
 - 4) Ketua Lab./Jurusan/Bagian/Prodi mengajukan usulan kandidat KeRis ke LP2M dengan memberikan tembusan kepada Dekan/Ketua Pascasarjana.
 - 5) LP2M melakukan review terhadap usulan beserta kelengkapan yang diajukan
 - 6) Apabila usulan kandidat KeRis berserta kelengkapan dokumennya dinilai layak oleh LP2M, maka LP2M merekomendasikan pengajuan kandidat KeRis kepada Dekan
 - 7) Apabila usulan kandidat KeRis dinilai kurang/tidak layak oleh LP2M, maka kandidat KeRis diperbolehkan melakukan perbaikan, dan diajukan kembali ke ketua Lab./Jurusan/Bagian/Prodi yang akan diteruskan kembali ke LP2M
 - 8) Bagi kandidat KeRis yang telah disetujui, maka LP2M meneruskan pengajuan kandidat KeRis kepada Dekan untuk diterbitkan SK Dekan
 - 9) Dekan menerbitkan SK Dekan untuk KeRis tingkat Lab./Jurusan/Bagian/Prodi
- Secara skematis pembentukan KeRis tingkat Universitas dapat dilihat dalam Gambar 5.




Gambar 2. Skema posisi KeRis secara kelembagaan di Universitas Jember. KeRis dibentuk di tingkat Universitas dengan SK Rektor. Pembentukan KeRis di tingkat Fakultas, Jurusan, Prodi, Bagian atau Laboratorium ditetapkan dengan SK Dekan. KeRis di tingkat Universitas dan Fakultas dapat bersifat *independent* atau merupakan hasil afiliasi dari KeRis di tingkat Fakultas, Jurusan, Prodi, Bagian atau Laboratorium. LP2M berfungsi sebagai fasilitator dalam pembentukan KeRis, oleh karena itu keberadaan dan produktivitas KeRis dievaluasi setiap tahun oleh LP2M berdasarkan luaran yang dihasilkan serta keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan riset.



Gambar 3. Diagram alir pengajuan KeRis di tingkat Universitas



Gambar 4. Diagram alir pengajuan KeRis di tingkat Fakultas



Gambar 5. Diagram alir pengajuan KeRis di tingkat Jurusan/Bagian/Prodi/ Lab.

6. Penutup

Akhirnya, POS KeRis UNEJ diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik dan terstruktur, dalam upaya untuk meningkatkan eksistensi kelompok kelompok riset, serta memotivasi inisiasi terbentuknya kelompok kelompok riset baru sehingga “budaya meneliti” menjadi *trend* baru dalam atmosfer akademik di UNEJ. Keberadaan KeRis akan memunculkan kesadaran terhadap pentingnya "manajemen kelompok penelitian" yang terarah, sehingga mendukung tumbuhnya kelompok kelompok penelitian yang solid dan mumpuni. Dengan demikian, eksistensi KeRis menjadi sangat penting untuk memajukan penelitian di UNEJ serta di Indonesia.